



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) dan ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, disebutkan bahwa KPU kabupaten/kota mengganti calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota dengan calon dari DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 63 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor : 108/PL.01.9-BA/1273/2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang perubahan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
 2. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Sibolga Nomor 12/GK-KS/V/2024 tentang Pemberitahuan Meninggalnya Calon Terpilih atas nama **SURHAINA POHAN**;
 3. Kutipan Akta Kematian Nomor 1273-KM-13052024-0001 atas nama **SURHAINA POHAN** pada tanggal 9 Mei 2024 di Medan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA



AFWAN NASUTION

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SIBOLGA NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : SIBOLGA
DAERAH PEMILIHAN : SIBOLGA 1
ALOKASI KURSI : 8 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	OBBI PUTRA HUTAGAOL, S.E	1.905	1	Partai NasDem
2.	NIXON PENDI P. SIMANJUNTAK, S.E	1.191	5	Partai NasDem
3.	ABDUL YAZID TAMPUBOLON	1.126	2	Partai NasDem
4.	ARHAMUDDIN	1.834	5	Partai Golkar
5.	Drs. JUNIFATI ZILIWU	305	4	Partai Golkar
6.	MANDAPOT PASARIBU	1.066	8	PDI Perjuangan
7.	TONNY AGUSTINUS LUMBAN TOBING, S.E.	1.991	2	Partai Demokrat
8.	MHD. FUAD THOIB HUTAGALUNG	1.605	1	Partai Gerindra

SIBOLGA, 26 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA

(AFWAN NASUTION)

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : SIBOLGA
DAERAH PEMILIHAN : SIBOLGA 2
ALOKASI KURSI : 12 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK	2.521	5	Partai NasDem
2.	ANSYAR AFANDI PERANGINANGIN	1.919	1	Partai NasDem
3.	YASIN SYAHPUTRA HUTAGALUNG, S.H., M.H.	1.909	2	Partai NasDem
4.	ANJU RAHMAT SIMANULLANG	1.653	6	Partai NasDem
5.	RIJONDIMAN SINAGA	1.620	12	Partai NasDem
6.	YASRAN	1.542	2	Partai Gerindra
7.	ANDIKA PRIBADI WARUWU, S.H., M.H	1.503	1	Partai Gerindra
8.	JAMIL ZEB TUMORI, S.H., M.AP., M.I.Kom.	1.870	1	Partai Golkar
9.	Hj. SYURYANTY SIDABUTAR, S.K.M.	1.343	2	Partai Golkar
10.	LO'OSOKHI GULO	1.031	1	PDI Perjuangan
11.	Hj. NURARIFAH, S.K.M.	1.145	1	Partai Bulan Bintang
12.	HERMAN SONI SARAGIH, S.H.I., M.A.	878	4	Partai Keadilan Sejahtera

SIBOLGA, 26 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA

